

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

**JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditetapkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat terwujud.
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan otonomi daerah dimaksud perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelayanan Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya.
 - c. bahwa Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 69);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42);
 3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037;
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 9. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4548);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Sistem Latihan Kerja Nasional.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3692);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1972 tentang tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan.
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang.
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.
7. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.
8. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk kepentingan masyarakat.
9. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disingkat dengan TKWNAP adalah warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di wilayah Kota Kotamobagu.
10. Pengguna TKWNAP adalah Usaha Perorangan, Proyek-proyek Pemerintah, atau Badan usaha atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau di Kota Kotamobagu pada khususnya yang menjalankan kegiatan usaha dengan menghasilkan barang dan/atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak dan telah memiliki izin memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.
11. Izin memperkerjakan Tenaga Kerja warga Negara Asing Pendatang (IKTA) adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Walikota Kotamobagu yang ditujukan kepada Perusahaan / Pemohon untuk memperkerjakan di

Wilayah Kota Kotamobagu dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu.

12. Antar kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan baik untuk sementara waktu maupun tetap, serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan;
13. Penempatan tenaga Kerja adalah kegiatan pengalihan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik didalam maupun keluar Negeri;
14. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja di Perusahaan untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, kondisi kerja dan lingkungan kerja;
15. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan yang bersifat teknis dan mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban atau dengan teknik pengujian lain sesuai dengan ketentuan berlaku;
16. Pemeriksaan dan atau pengujian pertama adalah pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan secara awal untuk mengetahui dipenuhinya syarat keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Pemeriksaan atau pengujian berkala adalah pemeriksaan atau pengujian kembali oleh pengawas ketenagakerjaan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
18. Perusahaan jasa pemeriksaan dan pengujian teknik keselamatan dan kesehatan kerja adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bergerak di bidang jasa pemeriksaan dan pengujian teknik keselamatan dan kesehatan kerja;
19. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
20. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang tentang keselamatan kerja;
21. Tempat Kerja adalah tiap-tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya;
22. Organisasi pekerja adalah suatu organisasi yang didirikan secara sukarela dan demokratis dari, oleh dan untuk pekerja dan berbentuk serikat pekerja, gabungan serikat pekerja, federasi dan konfederasi;
23. Pengurus unit kerja serikat pekerja yang selanjutnya disebut PUK-Serikat Pekerja Perusahaan adalah organisasi pekerja/Serikat pekerja yang ada ditingkat Perusahaan/gabungan perusahaan;
24. Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan untuk menjamin kepastian Hukum antara pihak-pihak yang terkait hubungan kerja terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak (pekerja dan pengusaha);
25. Kesepakatan kerja bersama yang selanjutnya disebut KKB adalah perjanjian perburuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 yaitu perjanjian tentang syarat-syarat perburuhan antar serikat buruh dengan majikan/pengusaha, hal mana perjanjian yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja dengan majikan/pengusaha atau perkumpulan majikan/pengusaha yang berbadan Hukum;

26. Pesawat uap adalah ketel uap dan alat-alat lainnya dengan peraturan pemerintah ditetapkan demikian, langsung/tidak langsung berhubungan/tidak berhubungan dengan suatu ketel uap dan diperuntukan bekerja dengan tekanan lebih besar (tinggi) dari pada tekanan udara luar;
27. Ketel uap adalah suatu pesawat, dibuat guna menghasilkan uap/stoom yang dipergunakan diluar pesawatnya;
28. Pesawat adalah kumpulan dari beberapa alat secara berkelompok atau berdiri sendiri guna menghasilkan tenaga baik mekanik maupun bukan mekanik dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu;
29. Alat adalah suatu unit konstruksi yang dibuat untuk digunakan atau menghasilkan suatu hasil tertentu dan dapat merupakan suatu bagian yang berdiri sendiri dari pesawat itu;
30. Instalasi adalah suatu jaringan baik pipa maupun bukan yang dibuat guna suatu tujuan tertentu;
31. Pesawat angkat dan angkut adalah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan, mengangkat muatan baik bahan atau barang atau orang secara Vertikal dan atau Horisontal dalam jarak yang ditentukan;
32. Pesawat tenaga dan produksi adalah pesawat yang bergerak berpindah-pindah atau tetap yang dipakai atau dipasang, untuk mengembangkan atau memindahkan gaya atau tenaga, mengolah, membuat : bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan;
33. Retribusi jasa umum adalah kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi;
34. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
35. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi sebagai Dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sangsi Administrasi berupa bunga.
38. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.